



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ammana Wewang Kec. Banggae Kab. Majene Telp/Fax : (0422) 21974e-mail : bpm.ptspmajenekab@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 01 /KEP-DPM PTSP/IX/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 1 MALUNDA KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DPM-PTSP

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan perluasan ilmu pengetahuan umum maka perluasan tempat belajar dalam bidang pendidikan yakni Sekolah SMP Negeri 1 Malunda.
 - b. Bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malunda Perihal Permohonan Izin Operasional Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malunda Nomor: 151/133.02/SMP.01/Mid/LL/2021 Tanggal 15 Agustus 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-undang RI nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Undang-undang RI Nomor ; 20 Tahun 2003 tentang System pendidikan nasional
 3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan provinsi Sulawesi Barat (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan negara republik Indonesia Nomor 4422)
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pembentukan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126,Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4438.
 5. Undang-undang No.32/2013 tentang Standar Operasional Pendidikan.
 6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan Kedua.
 7. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 peran serta masyarakat Dalam Pendidikan nasional.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Thn 2010 tentang perubahan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 9. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 10. Peraturan menteri pendidikan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
 11. Instruksi Gubernur Nomor ; 1 tahun 2017 Tentang operasional Penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu.
 12. Peraturan Daerah kabupaten majene Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas penanaman modal pelayanan Terpadu satu pintu

13. Peraturan Bupati Majene Nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan perizinan dan Non perizinan kepada kepala dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas pendidikan Dan Pemuda Olah Raga Nomor: 220/850/2021 Tanggal 13 September 2021.
2. Surat Rekomendasi dari Kec.Malunda Nomor: 503/309/IX/2021 Tanggal 08 September 2021
3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Lamungan Batu Nomor: 100/821/2021 Tanggal 08 September 2021

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 MALUNDA KABUPATEN MAJENE.

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 MALUNDA KAB. MAJENE**
Kepala Sekolah : **H. MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.,M.Si**
Alamat : Jl. Poros Majene-Mamuju Km. 87 Malunda
Kel.Lamungan Batu Kec.Malunda Kab.Majene

Kedua : Sekolah SMP Negeri 1 Malunda pada dictum pertama wajib :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah.
2. Menyampaikan laporan bulanan kepada kepala Cabang Dinas pendidikan kecamatan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2021 s/d 2022 dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAJENE
Pada Tanggal : 14 September 2021

An. Bupati Majene
Kepala DPM - PTSP,

M. DJAZULI M, SP.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690703 1998031 007